

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam produk UMKM di Surabaya yang masih diragukan kehalalannya dapat dikategorikan masuk dalam wilayah *shubhat*. Sesuai *ijtima'* komisi fatwa majlis ulama Indonesia, produk pangan, obat, dan kosmetika yang belum jelas kehalalannya, wajib dihindari sampai ada kejelasan kehalalan. Karena setiap makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang dalam produksinya melalui proses teknologi hukum asalnya adalah *shubhat*.
2. Dalam pasal 8 ayat (1) huruf h undang-undang perlindungan konsumen diatur bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label”. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui produk yang sudah bersertifikat halal, LPPOM MUI telah menyediakan layanan via SMS untuk mengetahui produk yang telah bersertifikat halal. Terhadap produk yang bertanda halal tetapi tidak bersertifikat halal MUI maka dalam hal pengawasan akan ditegur dan dibina oleh Badan Pom.

